

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan suatu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan dan bermasyarakat. Ia merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Dengan nikah akan terjaga kelangsungan manusia yang baik dan mulia. Antara suami isteri akan terjalin hubungan yang penuh kasih sayang, sehingga terwujud sebuah keluarga yang tentaram, rukun dan bahagia.

Firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu agar kamu cenderung dan merasa tentaram kepadanya dan Dia jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Depag RI, 2005:324).

Ayat tersebut mengisyaratkan dan menganjurkan manusia untuk melaksanakan perkawinan dan sekaligus memberitahukan bahwa perkawinan sebagai ketentuan ajaran yang disyari’atkan oleh Allah SWT. dengan mempunyai hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dalam syari’at Islam, pekawinan merupakan ajaran yang menempati posisi yang vital, sebab itu dalam kitab fiqih ditempatkan dalam topik dan pembahasan tersendiri. Hukum perkawinan dalam pelaksanaannya bergantung pada orang yang akan melaksanakannya, yang akan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari

dirinya sendiri atau dari luar yang mengakibatkan hukum nikah bisa berjalan atas wajib, haram, makruh, sunah dan mubah (Abdurahman al-Jajiri, 1969:4).

Pekawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini yang terpakai dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3. Kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin terdapat pada surat al-Ahzab ayat 37. Secara arti kata nikah berarti: (1) "bergabung" (*Dhamu*), (2) hubungan kelamin" (*wathi*) dan (3) "akad" (*Aqdu*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. (Amir Syarifudin, 2004:35)

Dalam arti terminologi kalangan ulama Al-Syafi'iyah memberikan rumusan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* (al-Mahally, 2000: 206). Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang ditentukan untuk memberikan hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja (Ibnu al-Humam, zuj III:185) UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1974 Pasal 1). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi bahwa perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *militsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI Pasal 2).

Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satu dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah. Namun, apabila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun, maka nikahnya termasuk nikah yang fasid dan dengan sendirinya haram atau terlarang. Salah satu perkawinan yang dilarang adalah nikah Syighar (nikah tukaran). Yang dimaksud nikah syighar ialah seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki lain itu menikahkan pula seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki itu, tanpa kesediaan membayar mahar (Kamal Mukhtar, 1974:115).

Mayoritas ulama fikih sependapat tentang keharaman hukum perkawinan syighar karena jelas adanya larangan Nabi saw, jika sudah terjadi pernikahan syighar wajib untuk di-*faskh*-nya (dibatalkan) meskipun mereka telah melakukan hubungan kelamin (Amir Syarifuddin, 2004:108). Larangan itu terdapat dalam Hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar dalam kualitas *mutafaqah alaih*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
 الشِّغَارِ وَالشِّغَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الرَّجُلُ الْآخَرَ  
 ابْنَتَهُ وَكَانَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. melarang kawin syighar. Kawin syighar ialah seorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain (yang mengawinkan anaknya tadi) juga mengawinkan anak putrinya dengannya dimana antara keduanya tidak ada maskawin (mahar) (Shahih Bukhari, 1990: 44).

Teknis operasionalnya dapat diilustrasikan sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai *ijab* kepada laki-laki lain: saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya kawinkan anak perempuanmu yang bernama si B. Laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk *qabul*: “saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama B”.

Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan Syighar seperti itu adalah sah dan pernikahan mereka tidak *fasid* atau *di-fasakh* dengan adanya mahar pada pernikahan tersebut ( al-Syafi'i, juz 5:114 ). Mengapa al-Syafi'i berpendapat seperti itu? Pertanyaan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG NIKAH SYIGHAR”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, menarik perhatian serta menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih dalam tentang pendapat Imam Al-Syafi'i mengenai nikah Syighar, sebab kontradiksi dengan pendapat mayoritas ulama (jumhur) yang melarang dan mengharamkannya.

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan penelitian ini, penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa alasan Imam Al-Syafi'i membolehkan nikah syighar?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pendapat Imam Al-Syafi'i tentang nikah Syighar ?

3. Bagaimana akibat hukum pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan hukum nikah syighar di masyarakat?

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Imam al-Syafi'i membolehkan nikah syighar.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pendapat Imam al-Syafi'i tentang nikah Syighar.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pendapat Imam al-Syafi'i dalam menentukan hukum nikah syighar di masyarakat.

### Kerangka Pemikiran

Kata *Syighar* berasal dari bahasa Arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Apabila dihubungkan kepada 'Nikah' dan disebut nikah syighar mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Dalam arti definitif ditemukan artinya dalam hadits Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar mutafaqah 'alaih yang dikutip al-Shan'aniy dalam kitabnya Subul al-Salam "seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar".

Prakteknya ialah sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai *ijab* kepada laki-laki lain: “saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya mengawini anak perempuanmu yang bernama si B”. laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk *qabul*: “saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama B”.

Dalam bentuk perkawinan tersebut di atas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya.

Yang tidak ada dalam perkawinan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan, dalam bentuk ini di larang. Larangan itu terdapat dalam Hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar dalam kualitas *mutafaqah alaih*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الرَّجُلُ الْآخَرَ  
ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. melarang kawin syighar. Kawin syighar ialah seorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain (yang mengawinkan anaknya tadi) juga mengawinkan anak putrinya dengannya dimana antara keduanya tidak ada maskawin (mahar) (Shahih Bukhari, 1990 juz 7:44).



Ulama secara umum, sependapat tentang keharaman hukum perkawinan syighar, karena jelas adanya larangan Nabi Saw. tersebut di atas dan Nabi Saw. pun menjelaskan illat hukumnya, yaitu tidak tedapatnya mahar dalam perkawinan tersebut sedang mahar merupakan salah satu syarat dalam perkawinan.

Tentang tidak sahnya perkawinan yang dilak' ukan dalam bentuk syighar ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan kepada dua pandangan:

*Pertama:* perkawinan syighar itu tidak boleh disebabkan oleh larangan itu sendiri. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan, apabila larangan itu mengenai perbuatan itu sendiri. Berdasarkan pandangan ini perkawinan syighar termasuk perkawinan yang tidak sah, jumhur ulama berpendapat seperti ini (Amir Syarifudin, 2001: 17).

*Kedua:* perkawinan syighar dilarang karena alasan yang terdapat di dalamnya, yaitu tidak tedapatnya padanya mahar. Berdasarkan pandangan ini, maka yang tidak sah dalam perkawinan tersebut adalah maharnya, bukan perkawinan itu sendiri yang sudah terpenuhi rukunnya. Apabila maharnya tidak sah, maka sebagai penggantinya adalah mahar *mitsil*. Pendapat ini di kemukakan oleh Imam al-Al-Syafi'i.

Para ulama fikih telah sependapat bahwa nikah syighar (pertukaran) ialah apabila seorang laki-laki menikahkan perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada

kedua pernikahan, kecuali jika alat kelamin perempuan itu menjadiimbangan bagi alat kelamin perempuan lainnya.

Hukum nikah semacam itu menurut mayoritas ulama adalah haram. Imam malik berpendapat bahwa, pernikahan semacam itu tidak dapat disahkan, dan selamanya harus di-*f. sakh* (dibatalkan), baik sesudah atau sebelum terjadinya pergaulan (hubungan kelamin). Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa jika untuk salah satu pengantin atau keduanya bersama disebut suatu mahar, maka pernikahan menjadi sah dengan mahar *mitsil*, sedangkan mahar yang telah disebutkan menjadi rusak.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan: apakah larangan yang berkaitan dengan masalah itu dapat diganti dengan mahar *mitsil* atau tidak? Jika larangan itu tidak dapat diganti dengan mahar *mitsil*, maka bagaimanapun juga nikah *siyghar* harus di-*fasakh*. Namun, jika dikatakan bahwa alasan larangan pernikahan tersebut adalah karena tidak adanya mahar, maka pernikahan itu dapat disahkan dengan mahar *mitsil*, seperti halnya mahar pada pernikahan yang terjadi ibu atau saudara perempuannya. *Fuqaha* telah sependapat bahwa pernikahan itu tidak di-*fasakh* apabila telah terjadi pergaulan (hubungan kelamin) dan hal ini dikenakan mahar *mitsil*. Imam Malik seolah-olah berpendapat bahwa, mahar meskipun tidak menjadi syarat sahnya nikah, rusaknya akad nikah di sini karena rusaknya mahar.



## E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali dan pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri, 2001:57). Untuk lebih jelasnya, dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Analisis isi (*Content Analysis*) walaupun pada dasarnya metode ini merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif, tapi dalam penelitian ini penulis mengadaptasikan menjadi metodologi penelitian kualitatif dengan dasar merujuk pada buku Pilar-Pilar Penelitian HIPS karya Cik Hasan Bisri. Metode ini diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari kumpulan teks dari pendapat Imam al-Syafi'i mengenai nikah syighar.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu memfokuskan pada pendapat Imam al-Syafi'i mengenai nikah syighar.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang alasan Imam Al-Syafi'i membolehkan nikah syighar.
- b. Data tentang dasar hukum yang digunakan Imam Al-Syafi'i tentang nikah Syighar.

- c. Data tentang akibat hukum pendapat Imam al-AI-Syafi'i dalam menentukan hukum nikah syighar.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan buku-buku yang ditulis langsung oleh Imam Al-Syafi'i, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dan membahas apa yang menyangkut wilayah penelitian tentang nikah syighar, yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan wilayah penelitian ini adalah *study literatur* mengenai pemikiran seorang tokoh, maka teknik yang paling tepat, menurut penulis adalah teknik studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan mengkaji dan memahami literatur-literatur tentang konsep nikah syighar menurut Imam Syafi'i. Sebagai realisasi dari teknik tersebut, secara operasional hal itu dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (*book survey*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Pada tahapan analisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan seluruh data mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang Nikah Sighar.
- b) Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan.
- c) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
- d) Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- e) Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

